

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : TRIANA BEBASARI

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : TKIT DARUL HIJRI

b. Alamat : JL. CHERANG GEDE
Rt 02 RW 02

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : JAWA BARAT

f. Kabupaten/Kota : BOGOR

g. Kecamatan : DRAMAGA

h. Kelurahan : CHERANG

i. Email : tkitedarulhijri@yahooo

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 03.SK/YPI-DH/VII/2014

b. Tanggal : 01 07 2014

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 421.1/151-Disdik/2015

d. Tanggal : 11 03 2015

Operator Dinas Pendidikan,

TAMBAH KANAK 21-04-2015
Kepala Sekolah,
TKIT DARUL HIJRI
Triana Bebasari
CAM TERPAH

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email :
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



ALIMAN DARUL HIJRI

JALAN RAYA CIHERANG – KECAMATAN DRAMAGA- KBUPATEN BOGOR – NO Telp. 0251-8629254

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN
TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPAADU (TKIT) DARUL HIJRI
Nomor : 03.SK/YPI-DH/VII/2014

Bismillahirrahmaanirrahim

- MENIMBANG :
1. Bahwa dalam upaya pengembangan dan berkesinambungan proram pendidikan yang diselenggarakan Yayasan Pendidikan Islam Aliman Darul Hijri, maka dianggap perlu pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Darul Hijri.
 2. Bahwa Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) dianggap satuan pendidikan yang dapat melayani masyarakat lebih optimum.

- MENGINGAT :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 4. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pendidikan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

MEMPERHATIKAN: Hasil rapat pengurus Yayasan Pendidikan Islam Aliman Darul Hijri tanggal 15 Juni 2014

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Darul Hijri
- KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan Perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : B O G O R

Pada Tanggal : 01 Juli 2014

Ketua

Ade Budiansyah, S.Pd.I, M.HI





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ 151 - Disdik/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU DARUL HIJRI

KECAMATAN DRAMAGA KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Darul Hijri yang berlokasi di Jl. Raya Ciherang Gede Rt. 02/02 Desa Ciherang Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Darul Hijri Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 - 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
12. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.
13. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah.

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU - 6840.AH.01.04.Tahun 2013 tentang Pengesahan Yayasan Aliman Darul Hijri Bogor NPWP : 02.730.085.4-434.000 tanggal 23 Oktober 2013
2. Rekomendasi dari Kecamatan Dramaga Nomor : 422.2/162-Kec tanggal 30 Desember 2014
3. Surat Rekomendasi dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN XXX Kecamatan Dramaga Nomor : 848/136-Kec tanggal 29 Desember 2014
4. Surat Rekomendasi dari Desa Ciherang : 421.2/40/IX/2014 tanggal 26 September 2014
5. Surat Rekomendasi dari TK Ananda Nomor : 01/TKA/XI/2014 tanggal 04 November 2014
6. Surat Persetujuan Warga/Izin Tetangga RT. 02/02 Desa Ciherang Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor.
7. Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN XXX Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor

MEMUTUSKAN

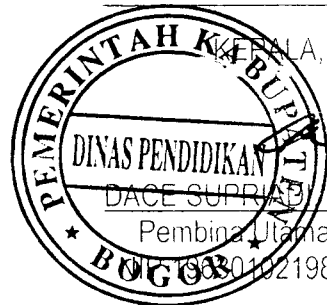
Menetapkan :

- KESATU** : Memberi ijin kepada
Nama Yayasan : YAYASAN ALIMAN DARUL HIJRI BOGOR
Alamat : Jl. Raya Ciherang Gede Rt. 02/02 Desa Ciherang Kecamatan
Dramaga Kabupaten Bogor
Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta
Nama : TK ISLAM TERPADU DARUL HIJRI
Alamat : Jl. Raya Ciherang Gede Rt. 02/02 Desa Ciherang Kecamatan
Dramaga Kabupaten Bogo
Mulai Tahun Ajaran : 2014/2015
- KEDUA** : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :
- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
 - d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 11-03-2015



Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
6. Yth. Camat Dramaga.
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS DAN DIKMEN XXX Kecamatan Dramaga.
8. Yth. Desa Ciherang Kecamatan Dramaga.

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI)

ALIMAN DARUL HIJRI

JALAN RAYA CIHERANG – KECAMATAN DRAMAGA- KABUPATEN BOGOR – NO Telp. 0251-8629254

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH

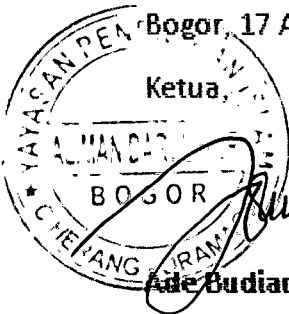
Nomor : 09.K/YPI-DH/IV/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Yayasan Aliman Darul Hijri, menerangkan bahwa dalam menjalankan amanahnya mengelola lembaga pendidikan, yayasan memiliki tanah dengan luas 2000m² dengan status tanah wakaf. Bukti status tanah telah termaktub dalam Akta Ikrar Wakaf Nomor: 02//BA/IV/tahun 2010 dengan pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dramaga Bapak H. Syamsudin, MM. Selain itu domisili tanah wakaf tersebut berada pada alamat yayasan yang ditetapkan pada akta pendirian yayasan; nomor 04 tanggal 09 September 2013 dengan Notaris Indyah Retno Purwati, SH, M.Kn.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, agar yang berkepentingan menjadi maklum adanya.

Bogor, 17 April 2015

Ketua,



Ade Budiansyah, MHI

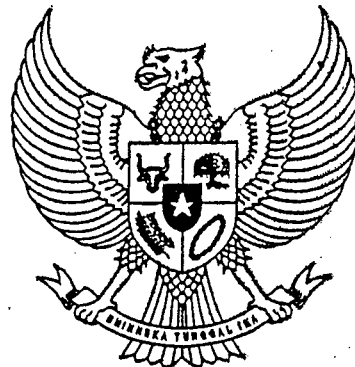
SALINAN / ~~GROSSE~~ / TURUNAN

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN

NOMOR : - 04 -

TANGGAL : 09 SEPTEMBER 2013

"ALIMAN DARUL HIJRI BOGOR"



NOTARIS

INDYAH RETNO PURWATI, S.H., M.Kn.

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C - 397.HT.03.01 - Th 2005

TANGGAL 05 DESEMBER 2005

PENGHADAP:

1. Ny. Janda Hj. ENAS KARNASIH

2. Tn. SOBARI

3. Tn. ADE BUDIANSYAH

4. Ny. MULYANAH

KANTOR :

**Jl. Yasmin Raya No. 110, Taman Yasmin Sektor II Kota Bo
Telp./Fax. : (0251) 8315139**

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN ALIMAN DARUL HIJRI BOGOR

Nomor : 04

-Pada hari ini, Senin, tanggal sembilan September ---
duaribu tigabelas (09-09-2013). -----

-Pukul sebelas lewat empatpuluh menit Waktu Indonesia
Barat. -----

-Berhadapan dengan saya, **INDYAH RETNO PURWATI**, -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota
Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah --
saya, Notaris kenal, dan nama-namanya akan disebutkan
pada bagian akhir akta ini : -----

1. Nyonya Janda Hajjah **ENAS KARNASIH** (di dalam Kartu
Tanda Penduduk ditulis **H. ENAS KARNASIH**), lahir di
Bogor pada tanggal empat September seribu -----
sembilanratus empatpuluh tiga (04-09-1943), Warga
Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat
tinggal di Bogor, Ciherang Gede, Rukun Tetangga --
002, Rukun Warga 002, Desa Ciherang, Kecamatan ---
Dramaga, Kabupaten Bogor, Pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk Nomor : 3201304409430001, yang berlaku --
seumur hidup. -----

- Untuk sementara berada di Kota Bogor. -----

2. Tuan **SOBARI**, lahir di Bogor, pada tanggal -----
tigabelas Mei seribu sembilanratus enampuluh ----
(13-05-1960), Warga Negara Indonesia, Buruh Harian
Lepas, bertempat tinggal di Sukabumi, Kampung ----
Cikalapa, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, ---
Desa Cikangkung, Kecamatan Ciracap, Kabupaten ----
Sukabumi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : --



3202261305600001, yang berlaku sampai dengan -----
tanggal tigabelas Mei duaribu tujuhbelas -----
(13-05-2017). -----
- Untuk sementara berada di Kota Bogor. -----

3. **Tuan ADE BUDIANSYAH**, lahir di Bogor, pada tanggal
duapuluh satu April seribu sembilanratus -----
tujuh puluh (21-04-1970), Warga Negara Indonesia, -
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bogor, -----
Ciherang Gede, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga ---
002, Desa Ciherang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten -
Bogor, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
3201302104700007, yang berlaku sampai dengan -----
tanggal duapuluh satu April duaribu tujuhbelas ---
(21-04-2017). -----
- Untuk sementara berada di Kota Bogor. -----

4. **Nyonya MULYANAH**, lahir di Bogor, pada tanggal ----
tigapuluh Juli seribu sembilanratus enampuluh ----
tujuh (30-07-1967), Warga Negara Indonesia, -----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bogor, -----
Ciherang Gede, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga ---
002, Desa Ciherang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten -
Bogor, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
3201307007670002, yang berlaku sampai dengan -----
tanggal tigapuluh Juli duaribu tujuhbelas -----
(30-07-2017). -----
- Untuk sementara berada di Kota Bogor. -----

-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ---
-Para Penghadap dengan ini menerangkan bahwa : -----
-Dengan ini kami memisahkan dari harta kekayaan -----
berupa uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh -

juta rupiah).

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

(1) Yayasan ini bernama **YAYASAN ALIMAN DARUL HIJRI**

BOGOR (Selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Kampung Ciherang Gede, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Desa Ciherang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor.

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial, Kemanusiaan dan Keagamaan.

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

1. Dalam Bidang Sosial, meliputi :

- a. Mendirikan sekolah-sekolah dari Tingkat Paud, Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah

Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Perguruan Tinggi, serta Pusat ---- Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); -----

- b. Mendirikan Panti Asuhan; -----
- c. Mendirikan Rumah Sakit, Poliklinik dan ----
Laboratorium; -----
- d. Mendirikan Perpustakaan; -----
- e. Pembinaan Olah Raga; -----
- f. Mendirikan dan menyelenggarakan tempat-tempat -
kursus; -----
- g. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan; -----
- h. Studi banding; -----

2. Dalam Bidang Kemanusiaan, meliputi : -----

- a. Menerima dan menyalurkan santunan anak yatim; -
- b. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam;
- c. Memberikan bantuan kepada fakir miskin; -----
- d. Melestarikan lingkungan hidup; -----

3. Dalam Bidang Keagamaan, meliputi : -----

- a. Mendirikan, memelihara dan memakmurkan rumah --
ibadah; -----
- b. Menyelenggarakan Pondok Pesantren dan Madrasah,
yaitu : Madrasah Diniyah, Madrasah Ibtidaiyah,
Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah, serta
Perguruan Tinggi Agama Islam; -----
- c. Meningkatkan pemahaman Agama Islam; -----
- d. Melaksanakan Syiar Agama Islam; -----
- e. Membina kerukunan umat beragama; -----
- f. Menyelenggarakan bimbingan manasik Haji dan ---
Umroh; -----
- g. Menyelenggarakan pengajian; -----

Warga Negara Indonesia, -----
Pegawai Negeri Sipil (PNS), ---
bertempat tinggal di Bogor, ---
Ciherang Gede, Rukun Tetangga -
002, Rukun Warga 002, Desa ----
Ciherang, Kecamatan Dramaga, --
Kabupaten Bogor, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor : -----
3201306207620001, berlaku -----
sampai dengan tanggal duapuluh
dua Juli duaribu tujuhbelas ---
(22-07-2017). -----

- Anggota : **Tuan Doktorandus USEP SUHUD, ---**
Magister Sains, lahir di Bogor,
pada tanggal duabelas Februari
seribu sembilanratus tujuh puluh
(12-02-1970), Warga Negara ----
Indonesia, Dosen, bertempat ---
tinggal di Jakarta, Jalan -----
Cempaka Indah Nomor 8, Rukun --
Tetangga 006, Rukun Warga 007,
Kelurahan Harapan Mulia, -----
Kecamatan Kemayoran, Kota -----
Jakarta Pusat, Pemegang Kartu -
Tanda Penduduk Nomor : -----
3171031202700008, yang -----
dikeluarkan oleh Lurah -----
Kelurahan Harapan Mulia, dan --
berlaku sampai dengan tanggal -
duabelas Februari duaribu -----

delapanbelas (12-02-2018). ----

- Anggota : Tuan **DIDI SURADI**, lahir di -----
Majalengka, pada tanggal -----
enam April seribu sembilanratus
tujuh puluh empat (06-04-1974),
Warga Negara Indonesia, Guru, -
bertempat tinggal di Bekasi, --
Kampung Lubang Buaya, Rukun ---
Tetangga 003, Rukun Warga 008,
Desa Lubang Buaya, Kecamatan --
Setu, Kabupaten Bekasi, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk -
Nomor : 3216180604740004, yang
berlaku sampai dengan tanggal -
enam April duaribu tujuhbelas -
(06-04-2017). -----

-Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota ---
Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan ----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang --
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat -----
Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta -----
Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan
pada instansi yang berwenang. -----

- Memberi Kuasa kepada Pengurus Yayasan dan Notaris,
INDYAH RETNO PURWATI, S.H.,M.Kn., di Kota Bogor, baik
bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain -----
dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau -----
pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi -
yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau

tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang --
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan -
untuk mengajukan serta menandatangani semua -----
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang
mungkin diperlukan. -----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -----
kebenaran identitas penghadap sesuai tanda pengenal -
yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung
jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya --
penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami
isi Akta ini. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

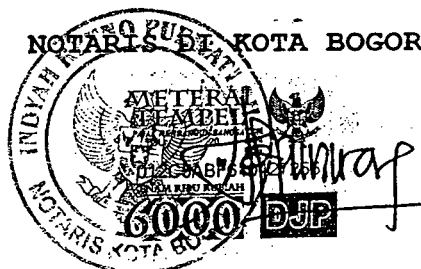
-Dibuat sebagai minuta, dan dilangsungkan di Kota ---
Bogor, pada pukul, hari, tanggal, bulan dan tahun ---
seperti tersebut pada bagian awal Akta ini, dengan --
dihadiri oleh : -----

1. Tuan **NIRWAN ARAFAH**, lahir di Bogor, pada tanggal -
duapuluh satu Juni seribu sembilanratus -----
delapanpuluh satu (21-06-1981), Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan Kantor Notaris, bertempat ----
tinggal di Bogor, Kota Batu, Rukun Tetangga 002, -
Rukun Warga 010, Kelurahan Kota Batu, Kecamatan --
Ciomas, Kabupaten Bogor, Pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk Nomor : 3201292106810007, yang -----
berlaku sampai dengan tanggal duapuluh satu Juni -
duaribu tujuhbelas (21-06-2017). -----
-Untuk sementara berada di Kota Bogor. -----

2. Nona **HILDA APRILIA**, lahir di Bogor, pada tanggal -----

duapuluh lima April seribu sembilanratus -----
sembilanpuluh dua (25-04-1992), Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal
di Bogor, Gang Melati, Nomor 14A, Rukun Tetangga 002,
Rukun Warga 010, Kelurahan Cilendek Timur, Kecamatan
Bogor Barat, Kota Bogor, Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor : 32.7104.650492.0002, yang -----
berlaku sampai dengan tanggal duapuluh lima April ---
duaribu delapanbelas (25-04-2018). -----

- Kedua-duanya karyawan Kantor Notaris yang telah ----
saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi. -----
- Segera setelah Akta ini saya, Notaris bacakan kepada
para Penghadap dan saksi-saksi, maka Akta ini ditanda
tangani oleh para Penghadap, saksi-saksi dan saya, --
Notaris. -----
- Dilangsungkan dengan lima (5) perubahan, karena dua
(2) coretan dengan penggantian dan tiga (3) tambahan.
- Minuta Akta ini telah ditanda tangani dengan -----
sempurna. -----
- Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----



INDYAH RETNO PURWATI, S.H., M.Kn.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-6840.AH.01.04.Tahun 2013**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Indyah Retno Purwati, SH., M.Kn Nomor 463/NOT/X/2013 tanggal 02 Oktober 2013 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 08 Oktober 2013; ✓
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

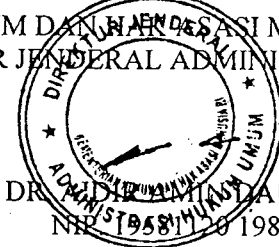
YAYASAN ALIMAN DARUL HIJRI BOGOR ✓
NPWP : 02.730.085.4-434.000 ✓

Berkedudukan di Kampung Ciherang Gede, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Desa Ciherang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 04 tanggal 09 September 2013 yang dibuat oleh Notaris Indyah Retno Purwati, SH., M.Kn berkedudukan di Kota Bogor. ✓

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2013 ✓

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



DR. ANDRI KURNIA DAUD, SH., MH.
NPWP 195811201988101001

10x

10x